



BAPPEDA LITBANG

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

***Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kota Tarakan
Tahun 2025-2029***

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah.

Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Tarakan, 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 109 disebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 menjadi instrument penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah “Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota Tarakan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan ketahanan pangan, menuntut adanya perencanaan yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Peraturan Wali Kota tentang Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi Perwali Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor ...).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal;
- 3) Penyusunan Rancangan;
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kemudian dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah kemudian disempurnakan berdasarkan Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Verifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita acara sebagaimana dimaksud. Jika dalam hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra

Perangkat Daerah. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategis, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada Penetapan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan AKhir Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, dan menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rancangan Perwali tentang Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dimana masing-masing PD menyiapkan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun agar menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Jangkauan pengaturan mencakup seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Arah pengaturan difokuskan pada:

1. Penetapan indikator kinerja utama dan target capaian.
2. Penyelarasan program dan kegiatan dengan RPJMD dan Renstra Nasional.
3. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika muatan materi Perwali Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perwali tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan dokumen pendukung agar tahapan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan dokumen pendukung berupa Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan dokumen hasil evaluasi lainnya. Sebagai bahan perbaikan dokumen lebih lanjut.



Kepala Bappeda Litbang,

Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 197305012005021003